



Nº 000802

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.I/TK-P/ 0198 /35.09.325/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK DEWI MASYITHOH 32
Alamat TK	: Dusun Krajan II, Rt. 001 Rw. 010, Desa Ngampelrejo, Kec. Jombang, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 10 Oktober 1980
NPSN	: 20556142
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
Alamat Penyelenggara	: BINA BAKTI WANITA PUSAT
Tgl/No Akta Vausean	: Kota Bekasi Jakarta Selatan
	: 25 Januari 2018 / Nomor : 24

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal Empat September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04 September 2025) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 04 September 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
HTA FAJAR A, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Dipindai dengan CamScanner